

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWS TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA (PTPS) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
SE-KABUPATEN DHARMASRAYA**

Nomor : 132/KP.01/K.SB-02/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS untuk Kelurahan/Desa se-Kabupaten Dharmasraya maka Bawaslu Kabupaten Dharmasraya membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS.

Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Pengawas TPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- g. berdomisili di kabupaten/kota setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- n. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2) Pengajuan surat pendaftaran:

Ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan masing-masing dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:

- a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el);
- c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
- e. Daftar riwayat hidup;
- f. Surat pernyataan bermaterai yang memuat:


- 1) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 2) sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkotika;
- 3) tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurangkurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- 4) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) bersedia bekerja penuh waktu;
- 6) kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon;
3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Pengawas TPS Kelurahan/Desa dapat diperoleh di Sekretariat Panwaslu Kecamatan masing-masing atau Kantor Kelurahan/Desa setempat;
4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan masing-masing;
5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

3). Batas Waktu Pendaftaran:

1. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 s/d 28 September 2024;
2. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Tebing Tinggi, 12 September 2024
Ketua



SUBANDIYONO